

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan kesimpulan bahwa implementasi keberadaan *recall* yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Fahri Hamzah, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang *recall*. Dalam kasus tersebut PKS mengusulkan agar Fahri Hamzah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana peraturan pengusulan tersebut diatur dalam pasal 87 ayat (1) huruf C) dan ayat (2) huruf D) dan E) serta penjelasan lebih mengenai pemberhentian antar waktu terdapat pada Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf D). Tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan hak *recall* yang dilakukan oleh PKS, bahwa pengusulan Fahri Hamzah untuk mengundurkan diri tersebut sudah memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu, parpol memiliki hak untuk melakukan pergantian pada anggotanya yang berada dalam lembaga DPR. Dalam pergantian tersebut dapat dilakukan ketika anggota Parpol yang berada dalam lembaga DPR meninggal dunia, memundurkan diri atau, diberhentikan dengan syarat tertentu yaitu salah satunya diusulkan oleh Parpol. Hal tersebutlah yang dilakukan

oleh PKS terhadap Fahri hamzah, namun pada faktanya Fahri Hamzah enggan mengindahkan permintaan PKS selaku Partainya.

Berkaitan hak *recall dengan* penerapan suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR, seharusnya parpol tidak serta-merta melakukan *recall* berdasarkan kepentingan Parpol. Walaupun hak tersebut secara mutlak diberikan dan diatur oleh undang-undang kepada parpol, agar tidak terwujud *recall* yang dilatar-belakangi politik belaka seharusnya perlunya diikuti sertakan rakyat untuk dimintai pendapat dalam *recall* yang dilakukan parpol. Sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung sehingga hak serta rakyat dalam mengambil keputusan *recall* juga tidak dapat dikesampingkan sebagai wujud Kedaulatan Rakyat yang dianut agar terciptanya sebuah *check and balances* dalam pengelolaan bernegara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis berpendapat, bahwa benar dibutuhkan hak *recall* pada partai untuk mengontrol anggotanya yang mengemban jabatan sebagai wakil rakyat. Namun hak *recall* yang dimiliki Partai Poitik tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang agar tidak terwujud *recall* yang dilatar-belakangi politik belaka. Penulis juga merasa perlu merekomendasikan untuk melakukan revisi Undang-Undang MD3 yang mengatur mengenai *recall* dengan menambahkan mekanisme pelibatan rakyat secara langsung sebagai konsekuensi logis pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat terkait pada pasal 87 ayat (2) huruf D) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan E) Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya; juga pada pasal 239 ayat (2) huruf D) Diusulkan oleh

partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan E) Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya; agar partai politik dengan tidak serta-merta melakukan *recall* terhadap anggotanya yang duduk di lembaga DPR RI

Dalam hal mekanisme melibatkan rakyat dimintai pendapat untuk *recall* yang dilakukan parpol tersebut, seharusnya parpol memberikan hak kepada rakyat untuk mempertimbangkan di *recall*/tidaknya seseorang yang dianggap bertindak menyimpang dari visi misi partainya dengan cara *hearing* yaitu dengan melakukan dialog dan mendengarkan pendapat dengan rakyat sebagai pemilih di dapil anggota DPR terpilih tersebut. Lalu pertanyaan yang muncul siapakah rakyat yang dimintai pendapat, apakah seluruh rakyat yang berada di dapil tersebut atau hanya orang yang memilih anggota DPR tersebut saja? Bukanlah dasar lagi siapa yang memilih ataupun tidak memilih anggota DPR tersebut dalam pemilu karena ketika seorang anggota DPR terpilih dalam pemilu maka statusnya menjadi wakil rakyat. Maka besaran total jumlah suara dalam pemilihan anggota wakil rakyat itu hanya menjadi acuan berapa banyak masyarakat yang akan dimintai pendapat terkait akan di *recall*-nya ataupun dipecatnya seorang wakil rakyat dalam lembaga perwakilan tersebut.

Terkait mengenai individu yang berkaitan dengan pengelolaan Parpol dalam lembaga perwakilan semestinya memiliki aturan dan kualifikasi yang ketat dimulai dari proses masyarakat masuk ke Parpol hingga menjadi perwakilan masyarakat. Agar meredam adanya kisruh antara Parpol dengan anggotanya yang berada dalam Lembaga DPR sehingga cenderung mengurangi pemakaian *recall* sebagai jalan terakhir yang akan ditempuh oleh Parpol. Jika seseorang berminat

menjadi anggota DPRD atau DPR, maka ia diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai atau yang dapat disebut dengan nama lain, yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan partai. Sedangkan kader yang berminat duduk di lembaga eksekutif tidak duduk di Dewan perwakilan, melainkan duduk dalam Dewan Kabinet atau yang disebut dengan nama lain. Diluar kedua struktur itu adalah struktur kepengurusan biasa yang diajabat oleh para profesional yang digaji oleh partai dan tidak dimaksudkan untuk direkrut menjadi wakil rakyat ataupun untuk dipromosikan menduduki jabatan dilingkungan pemerintahan. Ketiga kelompok pengurus tersebut hendaknya jangan dicampur aduk atau terlalu mudah berpindah-pindah posisi dan jalur. Kalaupun ada orang yang ingin pindah jalur karena alasan yang rasional, maka hal itu dapat dimungkinkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga tidak justru menjadi *stimulus* bagi kaum *oportunis* yang akan merusak rasionalitas kultur demokrasi dan *rule of law* di dalam partai. Untuk mendorong agar mekanisme kepengurusan dan pengelolaan partai menjadi makin baik, pengaturannya perlu dituangkan dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.